



TRANSFORMASI FISKAL DI NTB: DAMPAK PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN DAN INSENTIF FISKAL

FISCAL TRANSFORMATION IN NTB: THE IMPACT OF REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2024 ON INCREASING VEHICLE TAX REVENUES AND FISCAL INCENTIVES

Hafizatul Ulum

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: hafizatululum@unizar.ac.id

Sri Karyati

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: srikaryati84@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Hukum dan dampak Perda Nomor 2 Tahun 2024 terhadap struktur bagi hasil pajak di NTB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif Empiris dimana Normatif Menganalisis konsistensi dan kesesuaian Perda Nomor 2 Tahun 2024 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sedangkan Empiris untuk Mengukur atau mendeskripsikan perilaku wajib pajak dan aparat pemerintah dalam implementasi Perda. Transformasi fiskal di NTB telah tercapai dengan menemukan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2024 menunjukkan kepatuhan vertikal yang kuat terhadap UU HKPD, secara hukum mengubah status PKB/BBNKB menjadi pajak bersama dengan hak 10% Opsen bagi Kabupaten/Kota, sehingga menjamin peningkatan basis penerimaan daerah dan kemandirian fiskal. Namun, tantangan terbesar berada pada harmonisasi horizontal bagi hasil Opsen 100% kepada Kabupaten/Kota, yang keberhasilannya sangat bergantung pada peraturan teknis operasional yang perlu diterbitkan oleh Bappenda NTB untuk mengatur pemungutan dan penyaluran guna menghindari sengketa antar daerah. Sementara itu, kebijakan insentif melalui Pergub Nomor 30 Tahun 2024, meskipun efektif secara taktis dalam meningkatkan kepatuhan kembali (*re-entry*), menciptakan ketegangan keadilan jangka panjang karena memberikan keringanan pokok pajak bagi penunggak (TMDU), sehingga berpotensi menimbulkan risiko moral hazard, yang menuntut adanya kedisiplinan penegakan sanksi pasca program serta kajian akademis lanjutan mengenai persepsi keadilan wajib pajak aktif.

Kata kunci: Transformasi Fiskal; Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan; Insentif Fiskal; Kepatuhan Hukum.

Abstract

This study aims to find out how Legal Compliance and the impact of Regional Regulation Number 2 of 2024 on the tax revenue sharing structure in NTB. The type of research used is Empirical Normative legal research where Normative analyzes the consistency and suitability of Regional Regulation Number 2 of 2024 with higher laws and regulations, while Empirical is to measure or describe the behavior of taxpayers and government officials in the implementation of Regional Regulations. Fiscal transformation in NTB has been achieved by finding that Regional Regulation Number 2 of 2024 shows strong vertical compliance with the HKPD Law, legally changing the status of PKB/BBNKB to a joint tax with the right of 10 % Option for Regencies/ Cities, thus ensuring an increase in regional revenue base and fiscal independence. However, the biggest challenge lies in the horizontal harmonization of 100 % Option Profit Sharing to



Regencies/Cities, whose success is highly dependent on technical operational regulations that need to be issued by the NTB Bappenda to regulate collection and distribution to avoid disputes between regions. Meanwhile, the incentive policy through Governor's Regulation Number 30 of 2024, although tactically effective in increasing re-entry, creates long-term justice tensions because it provides tax principal relief for delinquents (TMDU), thus potentially posing a risk of moral hazard, which requires discipline in post-program sanctions enforcement as well as advanced academic studies on the perception of justice of active taxpayers.

Keywords: *Fiscal Transformation; Increasing Vehicle Tax Revenue; Fiscal Incentives; Legal Compliance.*

PENDAHULUAN

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar fundamental dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Optimalisasi PAD memungkinkan pemerintah daerah membiayai program pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari Pemerintah Pusat. Secara struktural, penerimaan daerah didominasi oleh dua komponen utama yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang secara berkelanjutan memicu reformasi kebijakan fiskal secara menyeluruh.¹

Pada tingkat nasional, kerangka hukum perpajakan daerah mengalami perubahan *signifikan* melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).² Tujuan utama UU HKPD adalah menciptakan harmonisasi kebijakan fiskal, meningkatkan rasionalitas jenis pajak, dan mendorong efisiensi pemungutan di seluruh wilayah Indonesia. Implikasinya, reformasi ini menuntut setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk segera menyesuaikan regulasi lokal mereka, mencakup penetapan jenis pajak baru, penyesuaian tarif, serta mekanisme administrasi yang lebih modern dan berbasis digital.³

Sejalan dengan *reformasi* nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tantangan unik dalam mengelola sumber daya fiskalnya. Peningkatan PAD menjadi kunci utama untuk mendanai proyek-proyek strategis. Dalam konteks penerimaan daerah, sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara historis merupakan kontributor terbesar bagi PAD Provinsi NTB.⁴ Meskipun demikian, NTB menghadapi masalah klasik perpajakan berupa tingginya tingkat tunggakan dan rendahnya kepatuhan wajib pajak, di mana data menunjukkan adanya *gap signifikan* antara potensi penerimaan PKB dan realisasi akibat kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang. Fenomena Tidak Melakukan Daftar Ulang ini menciptakan potensi kerugian fiskal daerah yang besar dan memerlukan intervensi kebijakan yang kuat. Isu ketidak patuhan yang berkelanjutan

¹ Fransiscus Xaverius Wartoyo, & Teguh Prasetyo. (2022). Optimalisasi Badan Pemerintah Daerah Terhadap UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhan-nas RI*, 10 (3), 165-176. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i3.294>

² Suhardiman, Sri Karyati, & Hafizatul Ulum. (2025). *Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata Ditinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Jurnal Unizar Recht (URJ)*, 4 (1), 132–143. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.247>

³ Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di sumatera utara. *Jurnal akuntansi dan bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5 (1), 81–87. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>

⁴ Ulum, H. (2024). *Menilai Kembali Urgensi Amnesti Pajak di Indonesia: Perspektif Keadilan Sosial*. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum , 23 (2). <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/6720>

ini merupakan titik kritis yang perlu dianalisis secara mendalam dari perspektif hukum dan sosiologis.⁵

Sebagai respons langsung terhadap Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini membawa beberapa perubahan fundamental, termasuk adopsi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang secara langsung memengaruhi bagi hasil pajak daerah, penetapan ulang tarif pajak, dan mekanisme administrasi yang diselaraskan dengan ketentuan pusat. Guna mendukung suksesnya implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2024 dan mendorong kepatuhan Gubernur NTB menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Program insentif fiskal ini merupakan langkah taktis *fiskal* jangka pendek untuk membersihkan data kendaraan tidak aktif dan mendulang penerimaan, bahkan mencantumkan apresiasi berupa paket hadiah umroh bagi Wajib Pajak Aktif.⁶

Perubahan kebijakan yang simultan ini dari payung hukum yaitu Perda Nomor 2 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah hingga instrumen akseleratif sementara Pergub Nomor 30 tahun 2024 menciptakan momentum *transformasi fiskal* yang signifikan di NTB. *Implementasi* kebijakan ganda ini menimbulkan pertanyaan *fundamental*, baik dari sisi dampak ekonomi fiskal maupun dari aspek hukum administrasi dan keadilan.⁷ Yaitu Bagaimana Perda Nomor 2 Tahun 2024 secara spesifik mengubah struktur bagi hasil pajak daerah (Opsen PKB/BBNKB) dan apa implikasinya terhadap kewenangan fiskal Kabupaten/Kota di NTB, Sejauh mana pemberian insentif dan hadiah melalui Pergub dapat mendorong peningkatan Kepatuhan Hukum, dan bagaimana instrumen ini dipandang dari perspektif keadilan pajak (apakah memberikan *reward* kepada wajib pajak yang menunggak adil bagi wajib pajak yang patuh) dan Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana PAD yang meningkat akibat kebijakan ini dijamin. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Transformasi Fiskal di NTB dengan mengukur dampak Perda Nomor 2 Tahun 2024 terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan dan perubahan struktur bagi hasil pajak, serta mengkaji secara kritis aspek Kepatuhan Hukum, Keadilan, dan Implikasi Hukum dari kebijakan insentif fiskal yang diterapkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Normatif empiris,⁸ dimana penelitian Hukum Normatif Digunakan untuk menganalisis landasan hukum, harmonisasi, dan asas-asas hukum terkait Perda Nomor 2 Tahun 2024 dan Pergub Nomor 30 Tahun 2024 (misalnya, asas *lex superior*; asas keadilan) dan penelitian Hukum Empiris Digunakan untuk mengukur dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap variabel nyata,

5 Latifa, A., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Desentralisasi Fiskal: Tantangan Pengelolaan Pengeluaran Daerah dalam Mewujudkan Otonomi Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 7(3), 411-417. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i3.1237>

6 <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1506571829/bappenda-ntb-klaim-gebyar-diskon-pkb-dongkrak-kepatuhan-pajak-29-persen-tunggakan-terbayar> diakses pada tanggal 4 november 2025 pukul 16.00 Wita

7 Pranata, J., 2023, *Desentralisasi Fiskal dan Strategi Peningkatan PAD*, Surabaya Jaya, A. I. B. (2025). Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Terhadap Pengaturan Pajak Dan Pendapatan Asli DAERAH. *Jurnal Yuridis*, 11(2), 320–348. <https://doi.org/10.35586/jyur.v11i2.9252>

8 Mulyawan, A., Faishal, A., Suprapto, S., & Saprudin, S. (2025). Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Daerah di Indonesia yang Menjamin Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Studi Hukum Progresif*, 3 (02), 287–302. <https://doi.org/10.59653/jphls.v3i02.1754>

yaitu Penerimaan PKB, BBNKB, dan efektivitas insentif di lapangan, yang melibatkan data dan perilaku masyarakat/aparat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kepatuhan Hukum dan dampak Perda Nomor 2 Tahun 2024 terhadap struktur bagi hasil pajak di NTB.

Transformasi fiskal yang dilakukan melalui adopsi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat (Perda NTB) Nomor 2 Tahun 2024 merupakan konsekuensi logis dari kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD didesain sebagai wujud nyata reformasi fiskal daerah secara menyeluruh dan memiliki dua tujuan fundamental yaitu meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan memastikan harmonisasi kebijakan perpajakan di seluruh wilayah Indonesia.⁹ Oleh karena itu, adopsi Opsen pungutan tambahan (*surcharge*) sebesar 10% bukanlah pilihan *diskresioner* bagi Pemerintah Provinsi NTB, melainkan merupakan kewajiban hukum yang diamanatkan langsung oleh undang-undang.

Penerapan Perda NTB Nomor 2 Tahun 2024 wajib tunduk secara ketat pada *asas lex superior derogat legi inferiori*, yaitu asas yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih tinggi menggesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dalam konteks hierarki ini, Perda wajib tunduk sepenuhnya pada substansi dan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Konsekuensinya, kegagalan Perda dalam menyelaraskan ketentuan Opsen akan berakibat fatal, yaitu pada pembatalan secara *yudisial* atau melalui mekanisme pengawasan oleh Pemerintah Pusat. Meskipun Perda secara filosofis harus menjaga prinsip *non-regressif* tidak memberatkan masyarakat secara tidak *proporsional* secara hukum formal, fokus utama adalah memastikan bahwa mekanisme penentuan besaran Opsen telah sesuai dengan norma baku yang ditetapkan UU HKPD.¹⁰

Implikasi hukum paling mendasar dari *Opsen* adalah *melegitimasi* perubahan struktur Pajak Daerah. Sebelum undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PKB dan BBNKB adalah murni pajak provinsi. Akan tetapi, dengan adanya Opsen, Perda NTB secara hukum mengubah status PKB/BBNKB menjadi pajak bersama (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Perubahan ini memberikan hak definitif kepada Kabupaten/Kota atas komponen Opsen tersebut. Oleh karena itu, Perda harus secara tegas memberikan kekuatan hukum mengikat terhadap pengenaan *Opsen* tersebut, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kewajiban wajib pajak. Tanpa penegasan ini, wajib pajak memiliki dasar hukum untuk mempertanyakan legalitas penambahan 10% dari pokok pajak.

⁹ <https://insidelombok.id/lombok-utara/tahun-depan-opsen-pkb-dan-bbnkb-dikeloladaerah/#:~:text=Kebijakan%20ini%20merupakan%20upaya%20tindak%20lanjut%20dari,Pemda%20KLU%20untuk%20implementasi%20pungutan%20tambahan%20pajak> diakses pada tanggal 4 november 2025 pukul 16.00 Wita.

¹⁰ Rahim, A., Fikri, M. M. A., Hadi, S., Supriyono, S., & Warto, W. (2023). Analisis Yuridis Perkembangan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2151-2155. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1839>

Dalam konteks *harmonisasi vertikal*, Perlu digaris bawahi bahwa Perda NTB tidak memiliki *diskresi* untuk mengubah besaran Opsen (10%). Perda hanya boleh mengatur tata cara pemungutan Opsen, bukan besaran atau tarifnya, ini adalah poin *krusial* kepatuhan *asas lex superior*. Dengan demikian, secara hukum, Perda NTB Nomor 2 Tahun 2024 rentan terhadap pengujian materiil di Mahkamah Agung (MA) jika terbukti terdapat perbedaan substansial dengan UU HKPD, terutama terkait definisi, subjek, objek, atau tarif Opsen. Potensi uji materiil ini menjadi instrumen pengawasan hukum tertinggi terhadap kebijakan fiskal daerah.¹¹

Implikasi hukum yang paling signifikan dan menantang berada pada harmonisasi horizontal, yakni perubahan struktural bagi hasil pajak antara Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota. Opsen PKB dan BBNKB adalah sumber pendapatan yang sepenuhnya baru bagi Kabupaten/Kota, sehingga Perda NTB wajib mengatur secara detail mekanisme penyaluran 100% hasil *Opsen* kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi kendaraan terdaftar. Peraturan ini harus menghilangkan ruang *diskresi* bagi Provinsi untuk menahan atau mengurangi bagian Kabupaten/Kota, demi menjaga prinsip keadilan *fiskal horizontal* dan menghindari sengketa bagi hasil.¹²

Di sisi lain, adopsi Opsen menimbulkan isu hukum terkait pembebanan biaya administrasi. Secara prinsip, Provinsi (melalui Samsat) memungut *Opsen*, namun hasilnya 100% milik Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, Perda harus secara jelas mengatur apakah biaya pemungutan *Opsen* dibebankan pada Provinsi ataukah dipertimbangkan dalam persentase bagi hasil. Pengaturan ini memerlukan transparansi dan landasan kesepakatan hukum yang kuat. Selain itu, Perda dan peraturan turunannya wajib memuat klausul mengenai *akuntabilitas* dan *transparansi* penggunaan dana *Opsen* oleh Kabupaten/Kota, meskipun dana tersebut menjadi hak otonom.¹³ Adopsi Opsen membuka potensi konflik kewenangan fiskal yang baru antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, terutama terkait pemutakhiran data kendaraan, *verifikasi Opsen*, dan mekanisme penyaluran. Guna *mitigasi* risiko ini, Perda harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antar daerah terkait bagi hasil *Opsen*. Mekanisme ini biasanya diformalkan melalui *mediasi* atau *arbitrase* di tingkat Pemerintah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri, yang berfungsi sebagai langkah *preventif* konflik hukum.

Meskipun Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 30 Tahun 2024 mengenai Insentif Pajak bersifat taktis, implikasi hukumnya berkaitan erat dengan Perda Nomor 2 tahun 2024 sebagai payung hukum utama. Pergub hanya memiliki *legitimasi* hukum sejauh ia berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang tidak bertentangan dengan norma-norma di dalam Perda. Sebagai contoh, pemberian keringanan pokok PKB (penghapusan tunggakan di atas lima tahun) harus memiliki dasar yang kuat dalam Perda, memposisikan kebijakan ini sebagai pengecualian yang sah dan temporer dari norma pengenaan pajak.

Kebijakan *insentif* Pergub nomor 30 tahun 2024 secara khusus berimplikasi pada asas keadilan vertikal, yaitu perlakuan yang berbeda antara wajib pajak taat dan wajib pajak menunggak Tidak Melakukan Daftar Ulang(TMDU) kendaraan. Upaya Gubernur NTB untuk

11 Suryaningsih, A. (2023). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BLITAR. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* , 5 (1), 1–14. Dambil dari <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/678>

12 Hariadi, SY., Hilendri, BA., & Ridhawati, R. (2024). Analisis Potensi Peluang Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsens Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Studi di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Internasional Bisnis dan Ekonomi Terapan* , 3 (3), 481–496. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v3i3.942>

13 Nefianto, T., & Larasati, A. . (2024). Implikasi Peraturan Kerangka Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains* , 5 (03), 391–396. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i03.1025>

menekankan bahwa "orang yang tidak taat dan taat tidak boleh mendapatkan perlakuan yang sama" bertujuan menghindari *moral hazard* jangka panjang. Namun demikian, analisis yuridis lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi apakah *diskrepansi* perlakuan yaitu pemberian pembebasan denda dan keringanan pokok bagi wajib pajak menunggak (*TMDU*), berbanding dengan apresiasi insentif bagi wajib pajak aktif (seperti hadiah umroh) secara simultan tidak berpotensi menciptakan *moral hazard* di masa mendatang.¹⁴

Secara yuridis, penghapusan tuggakan pajak harus didukung oleh dasar hukum yang jelas, hal ini seringkali dikaitkan dengan *kedaluwarsa* hak penagihan atau upaya koleksi *non collectible*. Sehingga adopsi Opsen PKB dan BBNKB dalam Perda NTB Nomor 2 Tahun 2024 menunjukkan kepatuhan *vertikal* yang kuat terhadap UU HKPD. Namun, tantangan *implikasi* hukum terbesar adalah pada harmonisasi *horizontal* dan operasionalisasi bagi hasil *Opsen* kepada Kabupaten/Kota, yang menuntut peraturan teknis yang sangat detail dari Bappenda NTB. Peraturan teknis ini krusial untuk mengatur mekanisme pemungutan Opsen di Samsat dan tata cara *verifikasi insentif*. Perda ini telah menjadi *instrumen* hukum *transformatif* yang berhasil mengintegrasikan mandat nasional dengan kebutuhan fiskal lokal, yang kini harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum dan pengawasan yang efektif.

Kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor (PKB/BBNKB) di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 30 Tahun 2024 bersifat dualistik yaitu memberikan pembebasan denda dan keringanan pokok bagi penunggak (*TMDU*), sekaligus memberikan apresiasi (seperti hadiah umroh) bagi Wajib Pajak Aktif. Analisis hukum menunjukkan bahwa kebijakan ini secara teknis memenuhi asas kepastian hukum, tetapi menghadapi ketegangan signifikan dalam memenuhi asas keadilan jangka panjang.¹⁵

Pergub Nomor 30 tahun 2024 secara formal memenuhi asas kepastian hukum (*Legal Certainty*), karena didasarkan pada delegasi kewenangan dari Peraturan Daerah (Perda) NTB Nomor 2 Tahun 2024, yang merupakan turunan dari UU HKPD. Pergub bertindak sebagai peraturan pelaksana (*lex inferior*) yang hanya mengatur detail teknis atau diskresi. Kekuatan hukumnya bergantung pada seberapa jelas Perda memberikan izin untuk memberikan keringanan, terutama pada pokok pajak yang kedaluwarsa (lebih dari lima tahun). Sehingga Pemberian keringanan pokok harus memiliki justifikasi hukum yang kuat, seringkali dikaitkan dengan konsep kedaluwarsa hak penagihan (dalawarsa penuntutan) untuk tuggakan yang secara faktual sulit ditagih (*non-collectible*).¹⁶

Kebijakan ini berhasil mencapai keadilan pada beberapa aspek, namun menimbulkan risiko ketidakadilan di masa depan. Kebijakan ini dinilai adil secara *vertikal* karena memberikan kebijakan *afirmatif* (pembebasan denda/pokok) bagi kelompok rentan (PKH, *disabilitas*, *veteran*). Ini adalah upaya *realistik* untuk memasukkan kembali wajib pajak "mati" ke dalam sistem, yang secara kolektif meningkatkan basis pendapatan. Kebijakan ini secara *de facto* memberi penghargaan pada ketidakpatuhan masa lalu (menghapus sanksi bagi penunggak), sehingga menimbulkan ketidakadilan semu bagi wajib pajak yang selama ini patuh. Pemberian

¹⁴ Karo, LND, Kalangi, L., & Budiarso, NS (2019). Analisis upaya pajak, efektivitas, dan kontribusi pajak daerah di kawasan ekonomi khusus pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota bitung. *Going concern : jurnal riset akuntansi*, 14 (4). Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/26081>

¹⁵ Koagouw, B., Karamoy, H., & Lambey, R. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten minahasa. *Going concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13 (04). Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/21160>

¹⁶ Ariaputra, D. (2023). Asas Ultimum Remedium dalam Rezim Perpajakan Indonesia - Dampak dan Tantangan Pasca-Omnibus Law. *Global Legal Review*, 3 (1), 1–15. <https://doi.org/10.19166/glrv3i1.5778>

apresiasi (undian hadiah) kepada Wajib Pajak Aktif adalah bentuk pengakuan publik (*positive reinforcement*). Ini secara langsung mengimbangi rasa ketidakadilan akibat insentif TMDU dan menegaskan bahwa kepatuhan tetap dihargai. Keadilan *horizontal* hanya terpenuhi jika *mekanisme* pengundian dan seleksi penerima apresiasi dilakukan secara *transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif*. Kegagalan pada aspek *transparansi* dapat memicu persepsi bias.

Dampak etika *fiskal* terbesar dari Pergub ini adalah potensi moral *hazard*. Keringanan yang diberikan bukan hanya pada denda, melainkan juga pada pokok pajak (untuk tunggakan lama), yang mengirimkan sinyal bahwa penundaan pembayaran dapat menguntungkan. Sehingga Wajib pajak dapat termotivasi untuk menunggak di masa depan, berharap Pemerintah Provinsi akan kembali mengeluarkan program pemutihan. Gubernur NTB sudah berupaya memitigasi risiko ini dengan menekankan bahwa program ini adalah upaya luar biasa dan *temporer (extraordinary effort)*. Namun, upaya ini harus didukung dengan penegakan sanksi yang ketat segera setelah periode *insentif* berakhir.¹⁷

Sehingga Pergub Nomor 30 Tahun 2024 adalah *instrumen* yang sah secara hukum (memenuhi Kepastian Hukum) dan efektif secara taktis (meningkatkan *re-entry* wajib pajak). Namun, keberhasilannya dalam memenuhi Asas Keadilan jangka panjang akan diuji oleh dua faktor utama yaitu transparansi pelaksanaan apresiasi bagi wajib pajak aktif, dan kedisiplinan penegakan sanksi pasca program untuk mencegah *moral hazard* di masa mendatang.

KESIMPULAN

Transformasi fiskal di NTB telah tercapai dengan menemukan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2024 menunjukkan kepatuhan vertikal yang kuat terhadap UU HKPD, secara hukum mengubah status PKB/BBNKB menjadi pajak bersama dengan hak 10% Opsen bagi Kabupaten/Kota, sehingga menjamin peningkatan basis penerimaan daerah dan kemandirian fiskal. Namun, tantangan terbesar berada pada harmonisasi horizontal bagi hasil Opsen 100% kepada Kabupaten/Kota, yang keberhasilannya sangat bergantung pada peraturan teknis operasional yang perlu diterbitkan oleh Bappenda NTB untuk mengatur pemungutan dan penyaluran guna menghindari sengketa antar daerah. Sementara itu, kebijakan insentif melalui Pergub Nomor 30 Tahun 2024, meskipun efektif secara taktis dalam meningkatkan kepatuhan kembali (*re-entry*), menciptakan ketegangan keadilan jangka panjang karena memberikan keringanan pokok pajak bagi penunggak (TMDU), sehingga berpotensi menimbulkan risiko moral *hazard*, yang menuntut adanya kedisiplinan penegakan sanksi pasca program serta kajian akademis lanjutan mengenai persepsi keadilan wajib pajak aktif.

DAFTAR PUSTAKA

“Bappenda NTB Klaim Gebyar Diskon PKB Dongkrak Kepatuhan Pajak 29 Persen Tunggakan Terbayar.” Lombok Post. Diakses 4 November 2025, pukul 16.00 WITA. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/1506571829/bappenda-ntb-klaim-gebyar-diskon-pkb-dongkrak-kepatuhan-pajak-29-persen-tunggakan-terbayar>.

“Tahun Depan Opsen PKB dan BBNKB Dikelola Daerah.” Inside Lombok. Diakses 4

17 Juanda, B., Anggraeni, L., Mahestyanti, P., & Kurniawan, BR (2022). Kajian Kepatuhan Pajak dalam Kebijakan Tax Amnesty. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 10 (3), 131–146. <https://doi.org/10.22437/ppd.v10i3.19572>

November 2025, pukul 16.00 WITA. <https://insidelombok.id/lombok-utara/tahun-depan-opsen-pkb-dan-bbnkbdikeloladaerah/#:~:text=Kebijakan%20ini%20merupakan%20upaya%20tindak%20lanjut%20dari,Pemda%20KLU%20untuk%20implementasi%20pungutan%20tambahan%20pajak>.

Ariaputra, D. "Asas Ultimum Remedium dalam Rezim Perpajakan Indonesia - Dampak dan Tantangan Pasca-Omnibus Law." *Global Legal Review* 3, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.19166/glrv3i1.5778>.

Halim, Abdul. *Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2024.

Handoko, Adi. *Instrumen Hukum Pelaksana Otonomi Daerah: Analisis Peran Peraturan Gubernur (Pergub)*. Semarang: Undip Press, 2024.

Hariadi, S.Y., B.A. Hilendri, dan R. Ridhawati. "Analisis Potensi Peluang Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsens Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Studi di Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Internasional Bisnis dan Ekonomi Terapan* 3, no. 3 (2024): 481–496. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v3i3.942>.

Jaya, A.I.B. "Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Terhadap Pengaturan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Yuridis* 11, no. 2 (2025): 320–348. <https://doi.org/10.35586/jyur.v11i2.9252>.

Juanda, B., L. Anggraeni, P. Mahestyanti, dan B.R. Kurniawan. "Kajian Kepatuhan Pajak dalam Kebijakan Tax Amnesty." *Jurnal Perspektif Pembangunan Daerah* 10, no. 3 (2022): 131–146. <https://doi.org/10.22437/ppd.v10i3.19572>.

Karo, L.N.D., L. Kalangi, dan N.S. Budiarso. "Analisis Upaya Pajak, Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 14, no. 4 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/26081>.

Latifa, A., A. Frinaldi, L. Magriasti, dan H. Naldi. "Desentralisasi Fiskal: Tantangan Pengelolaan Pengeluaran Daerah dalam Mewujudkan Otonomi Keuangan Daerah." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 7, no. 3 (2025): 411–417. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i3.1237>.

Marbun, Hotman. *Dinamika Pajak Kendaraan Bermotor: Dari Pajak Provinsi ke Pajak Bersama Opsen*. Palembang: Grafika Indah, 2023.

Mulyawan, A., A. Faishal, S. Suprapto, dan S. Saprudin. "Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Daerah di Indonesia yang Menjamin Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum dan Studi Hukum Progresif* 3, no. 2 (2025): 287–302. <https://doi.org/10.59653/jplls.v3i02.1754>.

Nefianto, T., dan A. Larasati. "Implikasi Peraturan Kerangka Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 5, no. 3 (2024): 391–396. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i03.1025>.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pranata, J. Desentralisasi Fiskal dan Strategi Peningkatan PAD. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.

Rahim, A., M.M.A. Fikri, S. Hadi, S. Supriyono, dan W. Warto. "Analisis Yuridis Perkembangan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023): 2151–2155. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1839>.

Ramadhan, P. Rizqy. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 5, no. 1 (2019): 81–87. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>.

Suhardiman, Sri Karyati, dan Hafizatul Ulum. "Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata Ditinjau dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata." *Jurnal Unizar Recht (URJ)* 4, no. 1 (2025): 132–143. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.247>.

Suryaningsih, A. "Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar." *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* 5, no. 1 (2023): 1–14. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/678>.

Ulum, H. "Menilai Kembali Urgensi Amnesti Pajak di Indonesia: Perspektif Keadilan Sosial." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (2024). <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/6720>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Wartoyo, Fransiscus Xaverius, dan Teguh Prasetyo. "Optimalisasi Badan Pemerintah Daerah Terhadap UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 3 (2022): 165–176. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i3.294>.